



P U T U S A N

Nomor : 43-K / PM.III-15 / AD / IX/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siprianus Juanda Mau
Pangkat/NRP : Pratu/3109055920988
Jabatan : Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Halilulik, 22 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat : Asrama Yonif 744/Syb Atambua-NTT

Terdakwa pernah ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 120 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 744/Syb selaku Ankum Nomor : Skep/06/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 744/Syb Nomor : Skep/10/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : Bp- 17/A-17/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 16 / VIII / 2014 tanggal 31 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/43 /IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tasp/43/IX/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hari Sidang
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/IX/2014 tanggal 24 September 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.

Hal 1 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K / PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " THTI " , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Korum Kibant Yonif 744/Syb.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/44/IX/2014 tanggal 12 September 2014, Terdakwa pada pokoknya telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 empat belas, sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juni tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas bertempat di Yonif 744/Syb, atambua-NTT atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Siprianus Juanda Mau masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IX Udayana selama lima bulan, setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Dodiklatpur Singaraja dan setelah pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 3109055920988 dengan jabatan Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant selama berdinis pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan RI-RDTL tahun 2012 mendapat tanda jasa.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 744/Syb sejak tanggal 20 Mei 2014.

Hal 2 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berawal pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuliana Lidwina Beti, calon isteri pilihan orang tua Terdakwa, yang mana pada saat itu Sdri. Yuliana Lidwina Beti berupaya untuk mengambil kunci sepeda motor Terdakwa saat Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Wilfrida Mau baru pulang Pasar Baru dan karena kecewa dengan orang tua Terdakwa yang tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Wilfrida Mau dan Terdakwa dipaksa agar segera menikah dengan Sdri. Yuliana Lidwina Beti maka pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa meninggalkan Asrama Kibant Yonif 744/Syb menuju Kupang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di daerah Penfui tepatnya di tempat Kost Sdr. Jefri dari tanggal 20 Mei 2014 s.d tanggal 25 Mei 2014 kemudian mulai tanggal 26 Mei 2014 s.d. tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa berada di tempat kost Sdri. Nelsi di daerah Oeba dan sejak tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa pindah tinggal di tempat kost Sdr. Riki yang berada di daerah Penfui.

e. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa ditangkap oleh Kopda Reinold Boyke (Saksi-3) dan Praka Donny Yudha P (Saksi-4) di daerah Penfui Kupang dan langsung dibawa ke Yonif 744/Syb dan selama meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak melapor atau memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonif 744/Syb.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 744 sejak tanggal 20 Mei 2014 s.d. tanggal 18 Juni 2014 selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif 744/Syb, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 744/Syb tidak sedang melaksanakan operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)...

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap	: I Ketut Mahadi Eka Darma AS
Pangkat / Nrp	: Serda/21100173790689.
Jabatan	: Danru I Ton SMS Kibant.
Kesatuan	: Yonif 744/Syb.
Tempat/tgl lahir	: Mataram (NTB), 2 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.

Hal 3 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 744/Syb.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi-1 di rumah dinas, namun setelah Saksi-1 tunggu hingga sekira pukul 24.00 wita Terdakwa tidak muncul/datang menghadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di barak bujangan tidak ada dan Saksi-1 menanyakan kepada rekan anggota yang di barak juga tidak ada yang mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi-1 selanjutnya melaporkan kepada Dankibant (Kapten Budi Sanjaya), kemudian Saksi-1 disuruh mengecek ulang dan mencarinya hingga Saksi-1 menunggu di piket Provost yang mana Saksi-1 menduga Terdakwa mau melewati Post Provost, namun tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2014 Saksi-1 dapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Kupang, dan saat itu pejabat baru pejabat baru Dankibant Yonif 744/Syb (Kapten Inf S Butar-Butar) memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost untuk menjemput Terdakwa di Kupang dan pada tanggal 19 Juni 2014 kedua anggota Provost tersebut tiba di Ma Yonif 744/Syb dengan membawa Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari lamanya tidak melaksanakan dinas sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, namun Saksi-1 pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah mempunyai masalah pemukulan terhadap pacarnya namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dari Kesatuan Yonif 744/Syb pernah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi keluarganya namun tidak ada yang mengetahuinya.
8. Bahwa Saksi-1 pernah mendapat informasi kalau Terdakwa melakukan pelanggaran setelah saksi-1 mendapat telepon dari Dan Denma Kapten Inf Abdul Samad.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan maupun kepada rekan anggota Yonif 744/Syb.
10. Bahwa yang Saksi-1 ketahui Terdakwa baru satu kali meninggalkan Satuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 4 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Nama lengkap : Andi Awaludin.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020223871080.
Jabatan : Baton SMS Kibant.
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat / tgl. Lahir : Hatu (Maluku Tengah), 29 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 744/Syb.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2014 sesuai absensi Ton SMS Kibant Yonif 744/Syb.
3. Bahwa saat ini Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-4 namun kapan ditangkapnya Saksi-2 tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-2 mendapat informasi dari Danton Bant (Letda Inf Masrukhan) kalau Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin, setelah itu dilakukan pencarian namun tidak diketemukan, dan sekira tanggal 17 Juni 2014 Saksi-2 mendapat informasi dari Serda Adrianus bahwa Terdakwa akan ditangkap karena sudah diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak dalam mengikuti tugas operasi.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan.
7. Bahwa atas sepengetahuan Saksi-2 pelanggaran yang Terdakwa lakukan, menjadi contoh yang tidak baik (pelajaran) bagi anggota lain maupun Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Reynold Boyke.
Pangkat / Nrp : Kopda/31010815070581.
Jabatan : Anggota Provost .
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat / tgl. Lahir : Sorong, 5 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 5 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD/ IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristyen Protestan.
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 744/Syb.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Saksi-3 sedang melaksanakan cuti tahunan, dan pada saat Saksi-3 kembali dari cuti sekira tanggal 7 Juni 2014, Saksi-3 mendengar informasi dari Batalyon 744/Syb bahwa Terdakwa sudah pergi dari Kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah kamar kost di daerah Penfui Kupang-NTT, yang mana sebelumnya Saksi-3 mendapat perintah dari pejabat baru Dankibant Yonif 744/Syb (Kapten Inf S Butar-Butar) untuk menangkap dan menjemput serta membawa Terdakwa ke Yonif 744/Syb.
4. Bahwa pada saat Saksi-3 menangkap Terdakwa di sebuah kost di daerah Fatululi Kupang saat itu Terdakwa sedang istirahat/tidur bersama dengan teman-temannya kurang lebih 6 (enam) orang laki-laki yang semuanya adalah warga sipil.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak ada upaya untuk melarikan diri kembali hanya diam saja dan mengikuti apa yang Saksi arahkan, begitu juga dalam perjalanan ke Atambua, Terdakwa hanya diam saja.
6. Bahwa menurut Saksi-3 atas perbuatan Terdakwa tersebut, menjadi pelajaran agar tidak di contoh anggota lain dan Terdakwea perlu diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Dony Yudha P.
Pangkat / Nrp : Praka/31060292340686.
Jabatan : Anggota Provost.
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat / tgl. Lahir : Balikpapan, 25 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 744/Syb.

Hal 6 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 karena sama-sama satu kesatuan sebagai hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin pada tanggal 20 Mei 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 pada saat ini Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah kamar kost di daerah Penfui Kupang-NTT, yang mana sebelumnya Saksi-3 mendapat perintah dari pejabat baru Dankibant Yonif 744/Syb (Kapten Inf S Butar-Butar) untuk menangkap dan menjemput serta membawa Terdakwa ke Yonif 744/Syb.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 pada saat pengecekan apel pagi hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa tidak ada keterangan, kemudian pada tanggal 18 Juni 2014 Saksi-3 dan Saksi-4 diperintahkan Dan Kibant Yonif 744/Syb untuk menangkap dan membawa Terdakwa yang saat itu informasi dari orang tuanya yang berada di Kupang, kemudian Saksi-4 berangkat ke Kupang bersama dengan Saksi-3 dan orang tua Terdakwa, langsung menuju ke kost-kosanyang berada didaerah Kupang dimana Terdakwa tinggal.
5. Bahwa kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 langsung menangkap dan memborgol Terdakwa yang mana pada saat itu sudah masuk hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya pada malam itu juga Saksi-4 beserta Saksi-3 dan orang tua Terdakwa langsung pulang ke Atambua yaitu ke MA Yonif 744/Syb dan tiba di Ma Yonif 744/Syb sekira pukul 10.00 Wita kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 menyerahkan Terdakwa kepada Pasi 1/Intel Yonif 744/Syb.
6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 di sebuah kost di daerah Penfui Kupang sewaktu Terdakwa sedang istirahat/tidur bersama dengan teman-temannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak ada upaya untuk melarikan diri namun Terdakwa hanya diam saja dan mengikuti apa yang Saksi-4 dan Saksi-3.
8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, namun Saksi-4 pernah mendengar dari rekan-rekan anggota bahwa Terdakwa ada masalah dengan pacarnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI melalui pendidikan Secata tahun 2009 di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Dodiklatpur Singaraja dan setelah pendidikan Terdakwa ditempatkan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 3109055920988.
2. Bahwa Terdakwa pernah ikut tugas Operasi, tetapi sampai saat perkara ini terjadi Terdakwa masih status TNI aktif dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana Prajurit Aktif lainnya.
3. Bahwa Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Wilfrida Mau pulang belanja dari pasar baru kemudian ketika sampai dedepan rumah Sdri. Wilfrida Mau, tiba-tiba Sdri. Yuliana Lidwina Beti yang adalah pacar Terdakwa yang direstui oleh orang tua datang dan berupaya mencabut kunci sepeda motor namun tidak berhasil karena Terdakwa berusaha menahan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa langsung memukul Sdri. Yuliana Lidwina Beti dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai di mata kiri Sdri. Yuliana Lidwina Beti kemudian setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Asrama Kibant Yonif 744/Syb.
4. Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa pergi dari Asrama Kompi Bant lalu menuju Kota Atambua dan bertemu dengan Sdri. Wilfrida Mau serta Sdr.Ferdi di depan rumah Sdri. Wilfrida Mau dengan tujuan mengajak Sdr.Ferdi untuk Terdakwa ajak ke Kupang, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan dalam perjalanan ke Kupang, Terdakwa dan Sdr.Ferdi sempat istirahat di bebero Sdr.Ferdipa tempat, kemudian setelah sampai dio Kupang Terdakwa menuju ke tempat kost Sdr. Jefri yang berada di daerah Penfui dan Terdakwa tinggal di tempat kost Sdr. Jefri sampai dengan tanggal 25 Mei 2014.
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa pindah tempat tinggal di tempat kost Sdri. Nelci di daerah Oeba sampai dengan tanggal 11 Juni 2014, kemudian tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa pindah lagi tinggal di tempat kostnya Sdr.Riki yang berada di daerah Penfui sampai ditangkap oleh POM pada tanggal 19 Juni 2014.
6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa kecewa dengan orang tua yang tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Wilfrida Mau dan menyuruh Terdakwa agar segera menikahi dengan Sdri. Yuliana Lidwina Beti sedangkan Terdakwa tidak menyukai Sdri. Yuliana Lidwina Beti karena Sdri. Yuliana Lidwina Beti sering melarang Terdakwa untuk bergaul dengan orang lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan ketika itu keadaan daerah dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan selama meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 8 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Daftar Absensi dari Korum Kibant Yonif 744/Syb.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan barang bukti dalam perkara ini ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD melalui Secata tahun 2009 selama lima bulan setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Dodiklatpur Singaraja dan di tempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan perkara ini berpangkat Pratu NRP 3109055920988.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komanda terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 19 Juni 2014 dengan cara ditangkap oleh anggota Provost yaitu Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berawal pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuliana Lidwina Beti yang adalah wanita pilihan orang tua untuk calon isteri Terdakwa yang mana pada saat itu Sdri. Yuliana Lidwina Beti berupaya untuk mengambil kunci sepeda motor Terdakwa saat Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Wilfrida Mau baru pulang dari pasar baru dan karena kecewa dengan orang tua yang tidak merestui hubungan dengan Sdri. Wilfrida Mau dan Terdakwa dipaksa agar segera menikah dengan Sdri. Yuliana Lidwina Beti maka pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa meninggalkan asrama Kibant Yonif 744/Syb menuju Kupang dengan menggunakan sepeda motor tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di daerah Penfui tepatnya di tempat kost Sdr. Jefri dari tanggal 20 Mei 2014 sampai tanggal 25 Mei 2014, kemudian sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa berada di tempat Kost Sdr.Nelci di daerah Oeba, dan sejak tanggal 12 Juni pindah tinggal di tempat kost Sdr.Riki yang berada di daerah Penfui sampai ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 19 Mei 2014 dan selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 744/Syb atau atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 selama 30

Hal 9 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh hari) berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “ Militer ”
2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”
3. Unsur Ketiga : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”
4. Unsur Keempat : “ Dalam masa damai ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : ” Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan militer, berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah : Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Selanjutnya menurut ayat (2) di tegaskan bahwa kepada setiap Militer harus diberitahukan, bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD melalui Secata tahun 2009 selama lima bulan setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Dodiklatpur Singaraja dan di tempatkan di Yonif 744/Syb sampai dengan perkara ini berpangkat Pratu dengan jabatan Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant. Selama berdinas pernah melaksanakan tugas operasi pengamana perbatasan RI-RDTL tahun 2012 dan mendapat tanda jasa.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut tugas Operasi tetapi sampai saat perkara ini terjadi Terdakwa masih status TNI aktif dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana Prajurit aktif lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak :44/IX/2014

Hal 10 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 12 September 2014, Berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan putusan.mahkamahagung.go.id
Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku PAPER A Nomor :
Kep/16/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Subyeknya adalah
Terdakwa yaitu Pratu Siprianus Juanda Mau NRP 31090557920988.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui sebagai tata tertib yang berlaku bagi TNI termasuk proses perijinan.

Dari Uraian fakta hukum di atas dapat diyakini bahwa ketika Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini status Terdakwa adalah Militer aktif dan ia telah mengetahui sebagai aturan/tata tertib yang berlaku bagi militer termasuk diri Terdakwa yaitu tentang keharusan/kewajiban mengenai perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Dalam hal ini terdapat dua sub unsur yaitu Dengan sengaja dan melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah Pelaku Tindak Pidana telah menginsyafi dan menyadari apa yang dilakukan beserta akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

- Yang dimaksud dengan "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" adalah seseorang Prajurit yang menurut ketentuan dan tata tertib kehidupan satuan Prajurit yang menurut ketentuan dan tata tertib kehidupan satuan Prajurit ia wajib ada dalam satuannya kecuali jika ia ada dan atau mendapat ijin dari yang berwenang untuk tidak berada ditempat dinas yang telah ditentukan dan apabila Prajurit tersebut tidak ada dalam tempat yang ditentukan atau di tempat-tempat lain tanpa ada alasan syah dari yang berwenang maka ia dikatakan telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Didalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 19 Juni 2014 dengan cara ditangkap oleh anggota Provost.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa kecewa dengan orang tua Terdakwa yang tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Wilfrida Mau dan menyuruh Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuliana Beti.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2014 Saksi-1 dapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Kupang, dan saat itu pejabat baru pejabat baru Dankibant Yonif 744/Syb (Kapten Inf S Butar-Butar) memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost untuk menjemput Terdakwa di Kupang dan pada tanggal 19 Juni 2014 kedua anggota Provost tersebut tiba di Ma Yonif 744/Syb dengan membawa Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, namun Saksi-1 pernah mendengar bahwa Terdakwa

Hal 11 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernah mempunyai masalah pemukulan terhadap pacarnya namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” :

Yang dimaksud “ Tidak hadir tanpa ijin “ adalah bahwa Terdakwa melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini adalah Kesatuannya, dimana seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidak hadirannya Terdakwa di suatu tempat atau Kesatuannya itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti tindakan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Pada tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa pergi dari Asrama Kompi nt lalu menuju Kota Atambua dan bertemu dengan Sdri. Wilfrida Mau serta Sdr.Ferdi di depan rumah Sdri. Wilfrida Mau dengan tujuan mengajak Sdr.Ferdi untuk Terdakwa ajak ke Kupang, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan dalam perjalanan ke Kupang, Terdakwa dan Sdr.Ferdi sempat istirahat di bebera Sdr.Ferdipa tempat, kemudian setelah sampai dio Kupang Terdakwa menuju ke tempat kost Sdr. Jefri yang berada di daerah Penfui dan Terdakwa tinggal di tempat kost Sdr. Jefri sampai dengan tanggal 25 Mei 2014.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa pindah tempat tinggal di tempat kost Sdri. Nelci di daerah Oeba sampai dengan tanggal 11 Juni 2014, kemudian tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa pindah lagi tinggal di tempat kostnya Sdr.Riki yang berada di daerah Penfui sampai ditangkap oleh POM pada tanggal 19 Juni 2014.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa kecewa dengan orang tua yang tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Wilfrida Mau dan menyuruh Terdakwa agar segera menikahi dengan Sdri. Yuliana Lidwina Beti sedangkan Terdakwa tidak menyukai Sdri. Yuliana Lidwina Beti karena Sdri. Yuliana Lidwina Beti sering melarang Terdakwa untuk bergaul dengan orang lain.

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sama sekali tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin

Hal 12 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan. Hal ini adalah sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di Kesatuan tersebut dimana seharusnya Terdakwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan terlebih dahulu meminta ijin dengan cara mengajukan permohonan mengisi buku Korp Raport yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada atasannya yang berwenang, setelah mendapat persetujuan untuk kepentingan tersebut Terdakwa sudah lebih dahulu meninggalkan Kesatuan sebelum semua prosedur yang telah berlaku tersebut tidak diindahkan dan tidak dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tidak menggunakan surat-surat resmi karena tidak sejjin dari Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

-Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap calon isteri pilihan orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insayaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan .:

1. Perbuatan Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sumpah Prajurit dalam butir ke-2 dan Sapta Marga dalam butir ke-7.

Hal 13 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD / IX / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan citra TNI-AD Khususnya Yonif 744/Syb.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : Surat-surat :

- 2 (dua) daftar absensi dari Korum Kibant Yonif 744/Syb.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi dari Korum Kibant Yonif 744/Syb dari tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Siprianus Juanda Mau Pratu NRP 3109055920988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tidak hadir tanpa ijin (THTI) “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 14 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD/IX / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Korum Yonif 744/Syb.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Sutrisno, S.H. NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Eddy Susanto, S.H NRP 548425, dan Mayor Chk. U. Taryana, S.H. NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Tarmizi, S.H. NRP 11960000930366 dan Panitera Kapten Chk Handoko, S.H. NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

U, Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk NRP 21940113890873

Hal 15 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD/ IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 Dari 15 hal Putusan Nomor : 43-K/PM.III-15 / AD/IX / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16